



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 478/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 April 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 07 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 478/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Sumarmi pada tanggal 18 Juni 1970 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED] dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED];
3. Bahwa [REDACTED] selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021, karena sakit, telah meninggalkan ahli waris Para Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa ayahnya almarhum bernama [REDACTED] meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2016, dan ibunya almarhum bernama Sri Sumarmi meninggal dunia tanggal 15 Juni 2021
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED], dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk pengurusan Taspen atas nama Nining Diana Meitasari S.Psi dan Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
Primer :
 - Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 - Menyatakan bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021, karena sakit ;
 - Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED];
 - Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor [REDACTED] tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] nomor 16379/Ind.Ds/1988/Kab.Mr tanggal 10 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] nomor 163780/Ind.Ds/1988/Kab.Mr tanggal 10 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] nomor 208/1980 tanggal 14 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] nomor 3516-KM-24082021-0051 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] nomor 3516-KM-24082021-0054 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] nomor 3516-KM-34082021-0053 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama ahli waris dari almarhumah [REDACTED] bulan Maret 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama [REDACTED] tanggal 01 Oktober 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 121 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Bukti Saksi :

Saksi 1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 30 Mei 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], dan saat ini mereka berdua masih hidup;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021 karena sakit ;
- Bahwa [REDACTED] selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
- Bahwa Ayah kandung Almarhum [REDACTED] meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2016, dan ibunya almarhum bernama Sri Sumarmi meninggal dunia tanggal 15 Juni 2021 ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum [REDACTED] dan untuk pengurusan Taspen atas nama [REDACTED] dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunanno 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto serta keperluan lainnya ; Saksi 2. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama [REDACTED]
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 30 Mei 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] dan saat ini mereka berdua masih hidup;
 - Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021 karena sakit ;
 - Bahwa [REDACTED] selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak
 - Bahwa Ayah kandung Almarhum [REDACTED] meninggal dunia tanggal 14 Oktober 2016, dan ibunya almarhum bernama Sri Sumarmi meninggal dunia tanggal 15 Juni 2021 ;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Nining Diana Meitasari dan untuk pengurusan Taspen atas nama [REDACTED] dan Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunanno 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto serta keperluan lainnya ;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED]

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, P-10 dan P11 tersebut, terbukti pula [REDACTED] telah meninggal dunia pada 30 Mei 2021 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada pengurusan Taspen atas nama Nining Diana Meitasari S.Psi dan Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum [REDACTED] dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum [REDACTED] [REDACTED] bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum [REDACTED] memiliki tabungan Taspen atas nama [REDACTED] dan Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokertodan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama [REDACTED] [REDACTED] dan Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto almarhum [REDACTED] dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I [REDACTED] (anak kandung), Pemohon II [REDACTED] (ibu kandung) adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED].
- Bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada 30 Mei 2021
- Bahwa kematian almarhum [REDACTED] bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum [REDACTED] terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 14 Oktober 2016
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Taspen atas nama [REDACTED] dan Kredit Pemilikan Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 121 di Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum [REDACTED].

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum [REDACTED]

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ██████████ meninggal dunia pada 30 Mei 2021, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ██████████.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ██████████ patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan almarhum (██████████) meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum ([REDACTED]) adalah:
 - 3.1. [REDACTED] (sebagai kakak kandung)
 - 3.2. [REDACTED] (sebagai kakak kandung)
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Khoiron sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akhmad Khoiron

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Deni Setiadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	310.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.478/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)